



# RENCANA KERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN PULANG PISAU



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN 2024

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2024 - 2026 Inspektorat kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Stratgeis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2024-2026 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun hasil dari proses adalah berupa rencana kerja tahunan bagi Inspektorat.

Perencanaan kinerja merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SOPD Tahun 2024 ini dibuat sebagai dokumen Rencana Strategis (RENSTRA SOPD) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sehingga merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SOPD khususnya dan

pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja SOPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SOPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra SOPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja SOPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka mendorong terwujudnya *good governance* kondisi idealnya semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2006 – 2025;
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pulang Pisau 2024-2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun serta mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) SOPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2024 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SOPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SOPD, proses penyusunan Renja SOPD, keterkaitan antara Renja SOPD dengan dokumen RKPD, Renstra SOPD, dengan Renja K/ L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan SOPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2024

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen

## **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2018-2023**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK



sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat**

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

## **Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat**

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

### **Bab IV Penutup**

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Periode 2018-2023

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 terhadap pencapaian **Sasaran Strategis** dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024, serta progress pencapaian kinerja dalam RENSTRA Periode 2018-2023 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

**Sasaran Strategis** yang dievaluasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
2. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program/ kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program/ kegiatan yang

pencapaian kerjanya melebihi target rencana. Yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2024 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Pencapaian kinerja Tahun 2023 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2024 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023, dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan, serta berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Periode 2018-2023.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Periode 2018-2023 akan disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Inspektorat dan Pencapaian RENSTRA Inspektorat s/d Tahun 2022 Kabupaten Pulang Pisau**

Sasaran Strategis	Indikator	TAHUN 2022			Ket.
		Target	Realisasi	(%)	
Meningkatnya hasil pengawasan yang akuntabel	A. Persentase tindak lanjut temuan BPK	88,50%	88,96%	100,52%	
	B. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 lap.	85 lap.	170%	
	C. Jumlah Pelaksanaan Reviu Kinerja	15 lap.	42 lap.	280%	
	D. Jumlah Pelaksanaan Reviu Keuangan	5 lap.	41 lap.	820%	
	E. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 lap.	5 lap.	250%	
	F. Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	
	G. Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100%	
Rata – rata				<b>260,07%</b>	Sangat baik

Pada tahun anggaran **2022**, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau didukung dana sebesar 8.533.608.040,31 dengan realisasi sebesar Rp. 8.121.539.710,00 (95,17%) yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai Rp. 3.283.608.040,31 realisasi sebesar Rp. 2.930.985.653,00 (77,59%)
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.750.921.000,00 realisasi sebesar Rp. 3.708.899.557,00 (98,88%)
- c. Belanja Hibah Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 (0%)
- d. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)
- e. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 1.499.079.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.481.654.500,00 (98,84%)
- f. Belanja Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)

## **2.2. Analisis kinerja pelayanan SOPD**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, oleh karena itu obyek (sasaran utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal melalui antara lain :

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/ tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SOPD**

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus harus diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

#### *1. Faktor Internal*

- a. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala, adapun yang mempengaruhi masalah ini adalah kurangnya jangka waktu pemeriksaan dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia untuk Inspektorat.

- b. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu hanya sebanyak 8 orang dan Pejabat Pengawas Pemerintah sebanyak 7 orang.
- c. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang pengawasan dan luasnya obyek pengawasan sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pengawasan;

## 2. Faktor Eksternal

- a. Kualitas Auditor Inspektorat Daerah yang rata-rata masih ada pada level 2 (*Infrastructure*) seharusnya Auditor di Inspektorat Daerah sudah berada pada level 3 (*Integrated*) atau level 4 (*Managed*) atau 5 (*Optimized*), hal ini disebabkan karena masih terbatasnya penyertaan Auditor dalam pelaksanaan diklat teknis kepengawasan.
- b. Kurangnya wawasan pemahaman terhadap permasalahan dibidang pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat, sehingga untuk kedepan perlu keikutsertaan Auditor/ P2UPD dalam keanggotaan AAIP dan peningkatan koordinasi baik dengan Aparat pengawas Eksternal maupun dengan Aparat Penegak Hukum.

Setelah diketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Mewujudkan Inspektorat sebagai *Counsultant Partner*.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Bupati Pulang Pisau serta Visi dan Misi Inspektorat khususnya.

#### **2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD**

RENJA Tahun 2024 disusun diselaraskan dengan RKPD Tahun 2024 dan RPD Kabupaten Pulang Pisau periode 2024-2026.

#### **2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya; kecuali hanya penanganan kasus pengaduan dan pemberian jasa konsultasi, dengan tujuan utama pada meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern. Pemerintahan (**APIP**).

Program yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus kemudian dilakukan penyelarasan pada sekretariat untuk seterusnya disusun menjadi Rencana Kerja Inspektorat.



Usulan program dan kegiatan dari sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan Inspektur Pembantu kemudian disusun menjadi program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan, RPJM Nasional 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

RPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024-2026 merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Renstra SOPD dan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahunan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2024, sedangkan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SOPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan visi dan misi.

Adapun **Tujuan** Rencana Kerja sesuai dengan tujuan pada Renstra yang telah dibuat Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan administrasi perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas.
3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN.

Sedangkan **Sasaran** Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Sasaran pada Renstra adalah :

**“Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, Profesional dan Akuntabel (Good and Clean Governance)”**

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Program dan Kegiatan prioritas pada Renstra yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut,

maka Tahun 2024 Rencana Program dan Prioritas kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:**

### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

### **d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

#### **a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

#### **b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

### **3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

#### **a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

**b. Pendampingan dan Asistensi**

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2024.

## RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA ) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
						Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		
							1	2	3
					Inspektorat				
6	01	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90,00	Persen	5.588.310.553
6	01	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,00	Persen	32.051.500
6	01	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen	4.447.700
6	01	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	4.492.700
6	01	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	8.590.700
6	01	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	2.697.000
6	01	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	8.590.700
6	01	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	3.232.700
6	01	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,00	Persen	2.948.167.053
6	01	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Orang	2.930.985.653
6	01	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.590.700
6	01	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	8.590.700



						Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)																									
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja																											
								Volume	Satuan		Rp																								
1						2						3						4						5						6					
6	01	1	2.03			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>Persen</b>	<b>2.000.000</b>																									
6	01	1	2.03	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	2.000.000																									
6	01	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90,00	Persen	343.171.600																									
6	01	1	2.05	1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	28	Unit	2.357.500																									
6	01	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	78.000.000																									
6	01	1	2.05	3		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	4.116.100																									
6	01	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	28	Orang	32.008.000																									
6	01	1	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	28	Orang	7.906.000																									
6	01	1	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28	Orang	218.784.000																									
6	01	1	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>Persen</b>	<b>774.168.685</b>																									
6	01	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	62.518.060																									
6	01	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	85.610.300																									
6	01	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	57.074.225																									
6	01	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	156.371.000																									
6	01	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	41.431.700																									
6	01	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	43.200.000																									
6	01	1	2.06	7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	125.213.400																									

					Usuran/ Bidang Usuran/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
								Volume	Satuan		Rp	
1					2		3			4	5	6
6	01	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	200.000.000		
6	01	1	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	2.750.000		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>Persen</b>	<b>500.000.000</b>		
6	01	1	2.07	1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	Unit	50.000.000		
6	01	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	300.000.000		
6	01	1	2.07	5		Pengadaan Mebebelur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	50.000.000		
6	01	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	20.000.000		
6	01	1	2.07	9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	50.000.000		
6	01	1	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	15.000.000		
6	01	1	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	15.000.000		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>Persen</b>	<b>383.521.885</b>		
6	01	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	20.000.000		
6	01	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	95.939.965		
6	01	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	294.616.250		
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>	<b>90,00</b>	<b>Persen</b>	<b>578.195.500</b>		
6	01	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	75.266.000		

					Urusan/ Bidang Urusan/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
							Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
								Volume	Satuan		Rp	
1					2		3			4	5	6
6	01	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	163.059.500		
6	01	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71	Unit	139.860.000		
6	01	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	200.010.000		
6	01	2				<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>88,50</b>	<b>Persen</b>	<b>1.422.512.900</b>		
6	01	2	2.01			<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>88,50</b>	<b>Persen</b>	<b>1.173.353.700</b>		
6	01	2	2.01	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2	Laporan	128.113.200		
6	01	2	2.01	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	Laporan	285.015.200		
6	01	2	2.01	3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Laporan	94.080.000		
6	01	2	2.01	4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	Laporan	111.672.000		
6	01	2	2.01	5		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	9	Laporan	186.150.000		
6	01	2	2.01	6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	200.000.000		
6	01	2	2.01	7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2	Dokumen	168.323.300		
6	01	2	2.02			<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>88,50%</b>	<b>Persen</b>	<b>249.159.200</b>		
6	01	2	2.02	1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2	Laporan	5.200.000		
6	01	2	2.02	2		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4	Laporan	243.959.200		
6	01	3				<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Capaian Program Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>90,00</b>	<b>Persen</b>	<b>20.162.200</b>		
6	01	3	2.01			<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>88,50</b>	<b>Persen</b>	<b>3.000.000</b>		

						Usuran/ Bidang Usuran/ Prograam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan		Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		
									Volume	Satuan	
1						2		3	4	5	6
6	01	3	2.01	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1	Rekomendasi	3.000.000	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>			<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>88,50</b>	<b>Persen</b>	<b>17.162.200</b>	
6	01	3	2.02	1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	37	Perangkat Daerah	2.000.000	
6	01	3	2.02	2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37	Perangkat Daerah	10.762.200	
6	01	3	2.02	3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	Kegiatan	2.400.000	
6	01	3	2.02	4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37	Perangkat Daerah	2.000.000	
<b>JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN</b>											<b>7.030.985.653</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 ini disusun, sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2024-2026, dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2024 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pengawasan pada tahun 2024. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya.

Pulang Pisau,      Juli 2023

**INSPEKTUR  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**SAPRI JUNJUNG, SE, MA** *f*  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640202 199203 1 016